



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor:48/Pid.Sus/2014/PN.LW

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Liwa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:-----

Nama Lengkap	: ROHADI Bin RISMAN ;-----
Tempat Lahir	: Pekon Bumi hantatai Suoh ;-----
Umur / Tanggal Lahir	: 27 Tahun/ 20 Mei 1986 ;-----
Jenis Kelamin	: Laki- laki ;-----
Kebangsaan	: Indonesia ;-----
Tempat Tinggal	: Pekon Bumi Hantatai Kec. Bandar Negeri Suoh Kab. Lampung Barat ;---
Agama	: Islam ;-----
Pekerjaan	: Tani ;-----
Pendidikan	: SMP (tamat) ;-----

Terdakwa telah ditahan di Cabang Rumah Tahanan Negara di Krui, berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:-----

1. Penyidik, tanggal 25 Januari 2014 Nomor : Sp.Han/01/I/2014/Reskrim sejak tanggal 25 Januari 2014 s/d 13 Februari 2014 ;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 10 Februari 2014 Nomor : T-04/N.8.14/Euh.1/02/2014 sejak tanggal 14 Februari 2014 s/d 25 Maret 2014;-----
3. Penuntut Umum, tanggal 20 Maret 2014 Nomor : PRINT-145/N.8.14/Euh.2/03/2014 sejak tanggal 20 Maret 2014 s/d 08 April 2014 ;-----
-
4. Hakim Pengadilan Negeri, tanggal 27 Maret 2014 Nomor : 69/Pen.Pid/2014/PN.LW sejak tanggal 27 Maret 2014 s/d 25 April 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Liwa, sejak tanggal 15 April 2014 No. 69.a/Pen.Pid/2014/PN.LW sejak tanggal 26 April 2014 sampai dengan tanggal 24 Juni 2014;-----

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun telah diingatkan akan haknya untuk didampingi oleh Penasehat



2 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum, Terdakwa menyatakan bahwa tidak perlu didampingi oleh Penasehat Hukum;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut;-----

----Telah membaca :-----

1. Surat pelimpahan perkara, Nomor : TAR-111/N.8.14/Euh.2/03/2014, tertanggal 27 Maret 2014, dari Kejaksaan Negeri Liwa;-----
2. Berkas perkara atas nama terdakwa : ROHADI Bin RISMAN;-----
3. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg. Perk : PDM-06/LIWA/03/2014, tertanggal 20 Maret 2014;-----
4. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa, Nomor : 48/Pen.Pid/2014/PN.LW., tertanggal 27 Maret 2014 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;-----
5. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, Nomor : 48/Pen.Pid/2014/PN.LW., tertanggal 27 Maret 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
6. Surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;-----

----Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;-----

----Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitoir*) oleh Penuntut Umum Nomor.Reg.Perkara :PDM-06/LIWA/03/2014 tanggal 06 Mei 2014, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **ROHADI Bin RISMAN** bersalah telah melakukan tindak Pidana " **dengan Sengaja Tipu Muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya**" sebagaimana diatur dalam Pasa 81 Ayat (2) UU RI NO. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ROHADI Bin RISMAN** dengan penjara selama **11 (sebelas) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

membayar denda sebesar **Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)**
Susidair **6 (enam) bulan kurungan;**-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos team barcelona warna kombinasi orange, kuning dan merah bertuliskan Qatar ;-----

- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam putih ;-----

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban KORBAN;-----

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebenar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);-----

Setelah mendengar tanggapan atas tuntutan Penuntut Umum dari Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya;-----

Setelah mendengar pula Tanggapan secara lisan di persidangan dari Penuntut Umum dan Terdakwa yang pada pokoknya mereka tetap pada tuntutan pidananya (requisitor) dan tanggapannya masing-masing;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 20 Maret 2014, Reg. Perk : PDM-06/LIWA/03/2014, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif subsidaritas, antara lain sebagai berikut:-----

Pertama :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa ROHADI Bin RISMAN pada hari Rabu Tanggal 25 Desember 2013 sekira Pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2013 atau setidaknya pada waktu lain ditahun 2013, bertempat di kebun coklat di pekon bumi hantatai Kec. Bandar Negeri Suoh Kab. lampung barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, "**dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**", perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut.

Berawal pada hari rabu tanggal 25 Desember 2013 sekira Pukul 09.00 Wib, terdakwa ROHADI Bin RISMAN bertemu dengan saksi korban KORBAN di kebun Kopi milik Sdr. JUBAI kemudian terdakwa mengajak saksi korban KORBAN ketengah kebun kopi yang bersebelahan dengan kebun kopi



milik Sdr. JUBAI untuk bercakap- cakap kemudian terdakwa meminta untuk mencium saksi korban dan kemudian terdakwa langsung mencium saksi korban dibagian pipi, leher, dan dada. Setelah itu terdakwa meminta dan mengajak saksi korban untuk bersetubuh dengan terdakwa, namun saksi korban menolak dengan alasan saksi korban masih sekolah dan takut hamil. Lalu terdakwa berusaha merayu saksi korban dan berkata **"kalau orang pacaran memang harus ngelakuin kaya gini, ntar kalau kamu sudah lulus SMP kita nikah"**. Kemudian karna bujukan dan rayuan dari terdakwa yang telah berjanji akan menikahi setelah lulus SMP dan mencintai Saksi Korban, akhirnya saksi korban menuruti ajakan terdakwa untuk bersetubuh. Kemudian terdakwa membuka Kaos yang dipakai oleh terdakwa, lalu terdakwa membuka baju, BRA, celana dan celana dalam saksi korban hingga telanjang bulat. Kemudian terdakwa mencium saksi korban bagian Pipi, leher dan payudara. Kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk mengemut alat kelamin terdakwa dengan menggunakan mulut saksi korban. Setelah itu terdakwa memasukan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin saksi korban dan dinaik turunkan didalam alat kelamin saksi korban selama sekira 3 (tiga) menit lalu terdakwa mengeluarkan cairan Sperma terdakwa di luar alat kelamin saksi korban. Setelah terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban, kemudian saksi korban memotret saksi korban dalam keadaan telanjang bulat dengan kamera Handphone milik terdakwa, namun saksi korban sempat menolak dipotret oleh terdakwa. Akan tetapi terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa foto tersebut untuk kenangan terdakwa, yang kemudian belakangan saksi korban ketahui bahwa foto saksi korban dalam keadaan telanjang yang diambil menggunakan kamera Handphone milik terdakwa sudah banyak beredar di Suoh. Sehingga saksi korban keluar dari sekolah sempat saksi korban bersekolah karena merasa malu dengan teman- teman saksi korban di sekolah karena mengetahui bahwa saksi korban sudah pernah bersetubuh dengan terdakwa dan sudah tidak perawan lagi. Kemudian keesokan harinya pada hari kamis tanggal 26 Desember 2013 sekira Jam 15.00 Wib saksi korban menceritakan bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap saksi korban, kepada saksi YULINDA Binti SUHAILI. Bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap saksi korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan November 2013 sekira Pukul 14.00 Wib di kebun coklat Sdr. AMRI dan pada tanggal 25 Desember 2013 sekira Pukul 09.00 Wib.

Akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi Koban mengalami luka robek lama pada selaput dara pada Pukul 9, 12, 3, 5, 6,. Akibat trauma benda tumpul. Sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor : 042/088/VER/III.07/2014 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Dr. ADHI MAHABUDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

DUARSA, Sp. OG Spesialis Kandungan dan Obgin Dokter pada Rumah sakit Umum daerah liwa (terlampir diberkas).

Perbuatan terdakwa ROHADI Bin RISWAN diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;-----

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa ROHADI Bin RISMAN sebagaimana pada waktu dan tempat yang telah diuraikan pada Dakwaan tersebut Primair, *"melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari rabu tanggal 25 Desember 2013 sekira pukul 09.00 Wib. Terdakwa ROHADI Bin RISMAN bertemu dengan saksi korban KORBAN di kebun kopi milik Sdr. JUBAI kemudian terdakwa mengajak saksi korban KORBAN ketengah kebun Kopi yang bersebelahan dengan kebun kopi milik Sdr. JUBAI untuk bercakap- cakap. Kemudian terdakwa meminta untuk mencium saksi korban dan kemudian terdakwa langsung mencium saksi korban dibagian pipi, leher, dan dada. Setelah itu terdakwa meminta dan mengajak saksi korban untuk bersetubuh dengan terdakwa, namun saksi korban menolak dengan alasan saksi korban masih sekolah dan takut hamil. Lalu terdakwa berusaha merayu saksi korban dan berkata **"kalau orang pacaran memang harus ngelakuin kaya gini, ntar kalau kamu sudah lulus SMP kita nikah"**. Kemudian karna bujukan dan rayuan dari terdakwa yang telah berjanji akan menikahi setelah lulus SMP dan mencintai Saksi Korban, akhirnya saksi korban menuruti ajakan terdakwa untuk bersetubuh. Kemudian terdakwa membuka Kaos yang dipakai oleh terdakwa, lalu terdakwa membuka baju, BRA, celana dan celana dalam saksi korban hingga telanjang bulat. Kemudian terdakwa terdakwa mencium saksi korban bagian Pipi, leher dan payudara. Kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk mengemut alat kelamin terdakwa daengan menggunakan mulut saksi korban. Setelah itu terdakwa memasukan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin saksi korban dan dinaik turunkan didalam alat kelamin saksi korban selama sekira 3 (tiga) menit lalu terdakwa mengeluarkan cairan Sperma terdakwa di lur alat kelamin saksi korban. Setelah terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban, kemudian saksi korban memotret saksi korban dalam keadaan telanjang bulat dengan kamera Handphone milik terdakwa, namun saksi korban sempat menolak dipotret oleh terdakwa. Akan tetapi terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa foto tersebut untuk kenangan terdakwa, yang kemudian belakangan saksi korban ketahui bahwa



foto saksi korban dalam keadaan telanjang yang diambil menggunakan kamera Handphone milik terdakwa sudah banyak beredar di Suoh. Sehingga saksi korban keluar dari sekolah tempat saksi korban bersekolah karena merasa malu dengan teman-teman saksi korban di sekolah karena mengetahui bahwa saksi korban sudah pernah bersetubuh dengan terdakwa dan sudah tidak perawan lagi. Kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2013 sekira Jam 15.00 Wib saksi korban menceritakan bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap saksi korban, kepada saksi YULINDA Binti SUHAILI. Bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap saksi korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan November 2013 sekira Pukul 14.00 Wib di kebun coklat Sdr. AMRI dan pada tanggal 25 Desember 2013 sekira Pukul 09.00 Wib.

Akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi Korban mengalami luka robek lama pada selaput dara pada Pukul 9, 12, 3, 5, 6,. Akibat trauma benda tumpul. Sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor : 042/088/VER/III.07/2014 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Dr. ADHI MAHABUDI DUARSA, Sp. OG Spesialis Kandungan dan Obgin Dokter pada Rumah sakit Umum daerah liwa (terlampir diberkas).

Perbuatan terdakwa ROHADI Bin RISWAN diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;-----

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **ROHADI Bin RISMAN** sebagaimana pada waktu dan tempat yang telah diuraikan pada Dakwaan Kesatu Primair, "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, Serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2013 sekira Pukul 09.00 Wib, terdakwa ROHADI Bin RISMAN bertemu dengan saksi korban KORBAN di kebun kopi milik Sdr. JUBAI kemudian terdakwa mengajak saksi korban KORBAN ketengah kebun Kopi yang bersebelahan dengan kebun kopi milik Sdr. JUBAI untuk bercakap- cakap .kemudian terdakwa meminta untuk mencium saksi korban dan kemudian terdakwa langsung mencium saksi korban dibagian pipi, leher, dan dada. Setelah itu terdakwa meminta dan mengajak saksi korban untuk bersetubuh dengan terdakwa , namun saksi korban menolak dengan alasan saksi korban masih sekolah dan takut hamil. Lalu terdakwa berusaha merayu saksi korban dan berkata "**kalau orang pacaran memang harus ngelakuin kaya gini, ntar**



kalau kamu sudah lulus SMP kita nikah". Kemudian karna bujukan dan rayuan dari terdakwa yang telah berjanji akan menikahi setelah lulus SMP dan mencintai Saksi Korban, akhirnya saksi korban menuruti ajakan terdakwa untuk bersetubuh. Kemudian terdakwa membuka Kaos yang dipakai oleh terdakwa, lalu terdakwa membuka baju, BRA, celana dan celana dalam saksi korban hingga telanjang bulat. Kemudian terdakwa terdakwa mencium saksi korban bagian Pipi, leher dan payudara. Kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk mengemut alat kelamin terdakwa daengan menggunakan mulut saksi korban. Setelah itu terdakwa memasukan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin saksi korban dan dinaik turunkan didalam alat kelamin saksi korban selama sekira 3 (tiga) menit lalu terdakwa mengeluarkan cairan Sperma terdakwa di luar alat kelamin saksi korban. Setelah terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban, kemudian saksi korban memotret saksi korban dalam keadaan telanjang bulat dengan kamera Handphone milik terdakwa, namun saksi korban sempat menolak dipotret oleh terdakwa. Akan tetapi terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa foto tersebut untuk kenangan terdakwa, yang kemudian belakangan saksi korban ketahui bahwa foto saksi korban dalam keadaan telanjang yang diambil menggunakan kamera Handphone milik terdakwa sudah banyak beredar di Suoh. Sehingga saksi korban keluar dari sekolah tempat saksi korban bersekolah karena merasa malu denan teman-teman saksi korban di sekolah karena mengetahui bahwa saksi korban sudah pernah bersetubuh dengan terdakwa dan sudah tidak perawan lagi. Kemudian keesokan harinya pada hari kamis tanggal 26 Desember 2013 sekira Jam 15.00 Wib saksi korban menceritakan bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap saksi korban, kepada saksi YULINDA Binti SUHAILI. Bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap saksi korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan November 2013 sekira Pukul 14.00 Wib di kebun coklat Sdr. AMRI dan pada tanggal 25 Desember 2013 sekira Pukul 09.00 Wib.

Akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi Koban mengalami luka robek lama pada selaput dara pada Pukul 9, 12, 3, 5, 6,. Akibat trauma benda tumpul. Sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor : 042/088/VER/III.07/2014 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Dr. ADHI MAHABUDI DUARSA, Sp. OG Specialis Kandungan dan Obgin Dokter pada Rumah sakit Umum daerah liwa (terlampir diberkas);-----

Perbuatan terdakwa ROHADI Bin RISWAN diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 82 UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum, dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokok keterangannya sebagai berikut;

1. saksi korban KORBAN:-----

- Bahwa saksi korban sekarang berumur 16 tahun dan bersekolah di SMPN 2 Bandar Negeri Suoh ;-----
- Bahwa saksi korban kenal degan terdakwa sudah 5 tahun dan menjalin hubungan berpacaran sudah 4 tahun ;-----
- Bahwa saksi korban mengenal terdakwa karena dikenalkan oleh kakak perempuan saksi korban ;-----
- Bahwa rumah saksi korban berdekatan/ bertetanggan dengan rumah terdakwa ;-----
- Bahwa saksi korban sering menumpang menonton televisi di rumah terdakwa ;-----
- Bahwa saksi korban sering di traktir oleh terdakwa ;-----
- Bahwa pada hari rabu tanggal 25 Desember 2013 sekira pukul 09.00 saksi korban bertemu dengan terdakwa dikebun kopi yang tidak jauh dari rumah korban ;-----
- Bahwa sebelum saksi korban telah dihubungi oleh terdakwa melalui Handphone milik kakak saksi korban ;-----
- Bahwa saksi korban lalu diajak oleh terdakwa untuk mengobrol di kebun kopi tersebut ;-----
- Bahwa kemudian terdakwa memperlihatkan Video porno yang ada di Hanphone milik terdakwa kepada saksi;-----
- Bahwa kemudian terdakwa mencium saksi korban di bagian pipi, leher, dan dada ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi korban dimintai oleh terdakwa untuk membuka baju dan celana yang digunakan oleh saksi korban, kemudian terdakwa yang membuka baju dan celana yang digunakan oleh saksi korban ;-----
- Bahwa saat itu saksi korban dibujuk oleh terdakwa dengan mengatakan bahwa orang pacaran harus melakukan kaya begini dan terdakwa berjanji akan menikahi saksi korban setelah lulus SMP ;-----
- Bahwa kemudian tubuh saksi korban di cium- cium oleh terdakwa dan alat kelamin terdakwa dimasukan kemulut saksi korban dalam posisi korban jongkok dan terdakwa berdiri ;-----
- Bahwa kemudian tubuh saksi korban disandarkan diatas tanah dengan dialaskan karung ;-----
- Bahwa kemudian terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban dan menaik turunkan sekitar 15 detik sehingga alat kelamin saksi korban terasa sakit ;-----
- Bahwa kemudian terdakwa mengeluarkan cairan Sperma di payudara saksi korban ;-----
- Bahwa setelah saksi melakukan persetubuhan saksi korban diberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)oleh terdakwa ;----
- Bahwa setelah selesai melakukan persetubuahn terdakwa juga menggunakan Handphone Milik terdakwa;-----
- Bahwa saksi korban menerangkan bahwa terdakwa juga pernah menyetubuhi saksi korban pada bulan November tahun 2013 ;-----
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi korban menggunakan Baju bola Club Barcelona berwarna kuning dan celana pendek ;-----

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi, terdakwa merasa keberatan kecuali Mengenai saksi korban yang suka datang untuk menonton televisi ke rumah terdakwa;-----

2. saksi SAMUJI Bin SAMIJAN:-----

- Bahwa saksi adalah ayah dari saksi korban ;-----
- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena rumah saksi dan terdakwa bertetangga ;-----



10 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
 putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2014 saksi diceritakan oleh saksi korban bahwa terdakwa telah menyetubuhi saksi korban ;-----
- Bahwa benar pada awalnya saksi merasa curiga karena saksi korban sudah 2 (dua) minggu tidak bersekolah ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan;-----

3. Saksi HASMIRI Bin HASRI:-----

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban berawal dari cerita penduduk disekitar rumah saksi ;-----
- Bahwa saksi kemudian mengetahui terjadinya persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban setelah diceritakan oleh keluarga saksi SAMUJI Bin SAMIJAN ;-----
- Bahwa terdakwa pernah mengumpulkan keluarga saksi untuk memberi tahu bahwa saksi korban telah dicabuli ;-----

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi, terdakwa merasa keberatan Namun terdakwa membenarkan bahwa pernah mengumpulkan keluarga saksi untuk memberi tahu bahwa saksi korban telah dicabuli;-----

4. Saksi YULINDA Binti SUHAILI:-----

- Bahwa saksi bertetangga dengan saksi korban ;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2013 sekira jam 15.00 WIB saksi korban datang kerumah terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2013 sekira jam 09.00 WIB ditengah kebun kopi di pekon bumi hantatai Kec. Bandar Negeri Suoh Kab. Lampung Barat ;-----
- Bahwa saksi sering dimintai tolong melalui Sms oleh terdakwa apabila terdakwa ingin bertemu dengan saksi korban ;-----
- Bahwa saksi di sms oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2013 sekira jam 07.00 WIB yang isinya bahwa terdakwa ingin bertemu dengan korban pada hari itu juga, dengan alasan penting;-----
- Bahwa saksi tidak membalas SMS dari terdakwa, dan saksi korban menjawab tidak ada pulsa ;-----
- Bahwa saksi diceritakan oleh saksi korban bahwa terdakwa kemudian menelpon kakak saksi korban yang dijawab langsung oleh saksi korban yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam percakapan terdakwa meminta saksi korban menemui terdakwa;-----

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi, terdakwa merasa keberatan terhadap sebagian keterangan saksi tersebut;-----

5. **Saksi** TETI MULYANI Binti

JARNO:-----

- Bahwa saksi adalah teman sekolah saksi korban di SMPN 2 Bandar Negeri Suoh ;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi korban dan terdakwa berpacaran;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi korban dan terdakwa berpacaran pada awal bulan Desember 2012;-----

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi, terdakwa merasa keberatan;-----

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-hak terdakwa;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan **terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa kenal dan mempunyai hubungan (pacaran) dengan korban KORBAN;-----
- Bahwa terdakwa menjalin hubungan (berpacaran) sejak bulan September 2013 ;-----
- Bahwa terdakwa dan saksi korban bertetangga ;-----
- Bahwa korban sering bermain kerumah terdakwa untuk menonton televisi;
- Bahwa terdakwa sering bertemu dengan saksi korban di kebun coklat pak AMRI ;-----
- Bahwa pada hari selasa tanggal 24 Desember 2013 terdakwa pernah mengirim SMS kepada saksi YULINDA yang isinya meminta agar saksi YULINDA menyampaikan kepada saksi korban untuk menemui terdakwa pada hari rabu tanggal 25 Desember 2013 dengan alasan penting ;-----
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan balasan dari Saksi YULINDA ;-----



12 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bertemu dengan saksi YULINDA pada sore harinya di jalan menuju sungai dan terdakwa menanyakan mengapa saksi YULINDA tidak membalas SMS dari terdakwa ;-----
- Bahwa terdakwa bertemu dengan saksi korban pada hari rabu tanggal 25 Desember 2013 sekira Pukul 09.00 Wib dikebun kopi di pekon bumi hantatai kec. Bandar Negeri Suoh Kab. Lampung Barat ;-----
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi korban berbicara di tengah -- tengah kebun perihal bahwa saksi korban pernah melakukan persetubuhan dengan pacar- pacar saksi korban sebelumnya ;-----
- Bahwa terdakwa diminta oleh saksi korban untuk bersetubuh ;-----
- Bahwa terdakwa menolak untuk melakukan persetubuhan ;-----
- Bahwa kemudian saksi korban mengejek terdakwa ;-----
- Bahwa terdakwa kemudian mencium pipi korban dan membuka celananya sendiri dan meminta kepada saksi korban untuk memegang dan mengemut alat kelamin terdakwa ;-----
- Bahwa setelah melakukan perbuatan itu terdakwa dan saksi pulang ke rumah ;-----

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini, telah pula diajukan barang bukti yang terdapat dan terlampir dalam berkas perkara Terdakwa berupa:-----

- 1 (satu) buah kaos team barcelona warna kombinasi orange, kuning dan merah bertuliskan Qatar ;-----
- 1 (satu) bauh celana pendek warna hitam putih ;-----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, dan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah pula melampirkan Visum Et Repertum Nomor : 042/008/VER/III.07/2014 an. KORBAN tertanggal 24 januari 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ADHI MAHABUDI



13 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

DUARSA, Spp. OG selaku dokter spesialis kandungan dan Obgin pada Rumah Sakit Umum Daerah Liwa Kab. Lampung Barat;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dikaitkan barang bukti dan hasil Visum Et-Repertum yang diajukan dipersidangan antara yang satu dengan lainnya saling beresesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa benar saksi korban KORBAN masih anak-anak dan berumur 16 tahun dan bersekolah di SMPN 2 Bandar Negeri Suoh ;--
- Bahwa benar saksi korban KORBAN kenal dengan terdakwa sudah 5 tahun dan menjalin hubungan pacaran sudah 4 tahun ;-----
- Bahwa benar rumah saksi korban KORBAN berdekatan/ bertetanggan dengan rumah terdakwa ;-----
- Bahwa benar saksi korban KORBAN sering menumpang menonton televisi di rumah terdakwa ;-----
- Bahwa benar pada hari rabu tanggal 25 Desember 2013 sekira pukul 09.00 saksi korban KORBAN bertemu dengan terdakwa di kebun kopi yang tidak jauh dari rumah korban ;-----
- Bahwa benar sebelumnya saksi korban KORBAN telah dihubungi oleh terdakwa melalui Handphone milik kakak saksi korban ;
- Bahwa benar saksi korban KORBAN lalu diajak oleh terdakwa untuk mengobrol di kebun kopi tersebut ;-----
- Bahwa benar kemudian terdakwa mencium saksi korban KORBAN di bagian pipi, leher, dan dada ;-----
- Bahwa benar saksi korban KORBAN dimintai oleh terdakwa untuk membuka baju dan celana yang digunakan oleh saksi korban, kemudian



terdakwa yang membuka baju dan celana yang digunakan oleh saksi korban KORBAN ;-----

- Bahwa benar saat itu saksi korban KORBAN dibujuk oleh terdakwa dengan mengatakan bahwa orang pacaran harus melakukan kaya begini dan terdakwa berjanji akan menikahi saksi korban KORBAN setelah lulus SMP ;-----

- Bahwa benar kemudian tubuh saksi korban di cium- cium oleh terdakwa dan alat kelamin terdakwa dimasukkan kemulut saksi korban KORBAN dalam posisi korban jongkok dan terdakwa berdiri ;-----

- Bahwa benar kemudian tubuh saksi korban KORBAN disandarkan diatas tanah dengan dialaskan karung ;-----

- Bahwa benar kemudian terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban dan menaik turunkan sekitar 15 detik sehingga alat kelamin saksi korban KORBAN terasa sakit ;-

- Bahwa benar kemudian terdakwa mengeluarkan cairan Sperma di payudara saksi korban KORBAN;-----

- Bahwa benar setelah saksi melakukan persetubuhan saksi korban KORBAN diberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)oleh terdakwa ;-----

- Bahwa saksi korban KORBAN menerangkan bahwa terdakwa juga pernah menyetubuhi saksi korban pada bulan November tahun 2013 ;-----

- Bahwa benar pada saat kejadian saksi korban KORBAN menggunakan Baju bola Club Barcelona berwarna kuning dan celana pendek ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta tersebut di atas, kami akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam fakta-fakta tersebut telah memenuhi atau tidak unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai perbuatan terdakwa dikaitkan dengan pasal dakwaan Penuntut Umum;-----



15 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana maka haruslah dipenuhi seluruh unsur-unsur dalam pasal dakwaan Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif subsidairitas, yaitu :-----

• **Pertama :**

Primair melanggar Pasal 81 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;-----

Subsidaair melanggar pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;-----

Atau

- **Kedua :** melanggar Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;-----

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Alternatif Subsidairitas maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan yang lebih tepat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan menurut Majelis Hakim adalah tepat apabila Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif Kesatu;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memilih dakwaan Alternatif Kesatu yaitu **Primair** Pasal 81 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak **Subsidaair** Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kesatu Primair dan apabila dakwaan Alternatif Kesatu Primair telah terbukti maka untuk dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi begitu juga sebaliknya;-----

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Subsidairitas Kesatu Primair yaitu Pasal 81 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya seperti dibawah ini :

1. Unsur Setiap orang;-----
2. Unsur Dengan sengaja;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut:-----

Ad.1. Setiap Orang ;-----

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum yaitu manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) dan badan hukum (*Rechts persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban ;-----

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan ;-----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **ROHADI Bin RISMAN** yang diajukan sebagai terdakwa setelah identitasnya diperiksa ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam Surat dakwaan dan terdakwa mengakui bahwa dirinyalah orang yang didakwa sehingga tidak ditemukan terjadinya salah orang, sedangkan mengenai perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan akan dibuktikan perbuatannya dalam unsur selanjutnya, sehingga dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur Dengan sengaja ;-----

Menimbang bahwa menurut Memorie Van Toelichting (MvT) bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" atau "Opzet" itu adalah "Willen en Weten" dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (Willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (Weten) akan akibat dari perbuatannya tersebut;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Bahwa benar berawal pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2013 sekitar pukul 07.00 Wib bertempat di Pekon Bumi Hantatai Kec. Bandar Negeri Suoh Kab. Lampung Barat terdakwa mengirim SMS kepada saksi YULINDA Binti SUHAILI yang isinya bahwa terdakwa ingin bertemu kepada saksi korban KORBAN dengan alasan penting akan tetapi SMS tersebut tidak dibalas oleh saksi



YULINDA Binti SUHAILI karena tidak ada pulsa, selanjutnya terdakwa menelpon kakak saksi KORBAN yang dijawab langsung oleh saksi korban KORBAN yang isi percakapan tersebut terdakwa ingin bertemu dengan saksi korban KORBAN kemudian sekira Pukul 09.00 Wib, terdakwa ROHADI Bin RISMAN bertemu dengan saksi korban KORBAN dikebun Kopi milik Sdr. JUBAI kemudian terdakwa mengajak saksi korban KORBAN ketengah kebun kopi yang bersebelahan dengan kebun kopi milik Sdr. JUBAI untuk bercakap- cakap kemudian terdakwa meminta untuk mencium saksi korban dan kemudian terdakwa langsung mencium saksi korban dibagian pipi, leher, dan dada. Setelah itu terdakwa meminta dan mengajak saksi korban untuk bersetubuh dengan terdakwa, namun saksi korban menolak dengan alasan saksi korban masih sekolah dan takut hamil. Lalu terdakwa berusaha merayu saksi korban dan berkata **"kalau orang pacaran memang harus ngelakuin kaya gini, ntar kalau kamu sudah lulus SMP kita nikah"**. Kemudian karna bujukan dan rayuan dari terdakwa yang telah berjanji akan menikahi setelah lulus SMP dan mencintai Saksi Korban, akhirnya saksi korban menuruti ajakan terdakwa untuk bersetubuh;-----

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa benar Terdakwa mengetahui apa yang akan dilakukan terhadap Saksi KORBAN dan pada saat berada di kebun kopi milik Sdr. JUBAI Terdakwa benar-benar menghendaki untuk menyetubuhi Saksi KORBAN;-----

Menimbang bahwa berdasarkan uraian kesimpulan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;-----

Ad. 3 Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;-----

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mencantumkan kata "Atau" yang mengandung makna bersifat alternatif sehingga bila salah satunya telah terpenuhi maka unsur inipun harus dinyatakan "terpenuhi";-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam. Menurut pasal 89 KUHP membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. Sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah



membuat seseorang yang diancam ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan-----

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan anak dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;-----

Menimbang bahwa pengertian dari persetubuhan adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta - fakta persidangan bahwa terdakwa ROHADI Bin RISMAN bertemu dengan saksi korban KORBAN di kebun Kopi milik Sdr. JUBAI kemudian terdakwa mengajak saksi korban KORBAN ketengah kebun kopi yang bersebelahan dengan kebun kopi milik Sdr. JUBAI untuk bercakap- cakap kemudian terdakwa meminta untuk mencium saksi korban dan kemudian terdakwa langsung mencium saksi korban dibagian pipi, leher, dan dada. Setelah itu terdakwa meminta dan mengajak saksi korban untuk bersetubuh dengan terdakwa, namun saksi korban menolak dengan alasan saksi korban masih sekolah dan takut hamil. Lalu terdakwa berusaha merayu saksi korban dan berkata "**kalau orang pacaran memang harus ngelakuin kaya gini, ntar kalau kamu sudah lulus SMP kita nikah**". Kemudian karna bujukan dan rayuan dari terdakwa yang telah berjanji akan menikahi setelah lulus SMP dan mencintai Saksi Korban, akhirnya saksi korban menuruti ajakan terdakwa untuk bersetubuh. Kemudian terdakwa membuka Kaos yang dipakai oleh terdakwa, lalu terdakwa membuka baju, BRA, celana dan celana dalam saksi korban hingga telanjang bulat. Kemudian terdakwa mencium saksi korban bagian Pipi, leher dan payudara. Kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk mengemut alat kelamin terdakwa dengan menggunakan mulut saksi korban. Setelah itu terdakwa memasukan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin saksi korban dan dinaik turunkan didalam alat kelamin saksi korban selama sekira 3 (tiga) menit lalu terdakwa mengeluarkan cairan Sperma terdakwa di luar alat kelamin saksi korban;-----

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi Koban mengalami luka robek lama pada selaput dara pada Pukul 9, 12, 3, 5, 6,. Akibat trauma benda tumpul. Sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor : 042/088/VER/III.07/2014 yang diperiksa dan ditanda tangani



19 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dr. ADHI MAHABUDI DUARSA, Sp. OG Spesialis Kandungan dan Obgin
Dokter pada Rumah sakit Umum daerah liwa (terlampir diberkas);-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi di persidangan dan dikuatkan oleh bukti surat dan keterangan terdakwa bahwa saksi KORBAN masih berumur 16 (enam belas) tahun yang lahir pada tanggal 18 Juli 1997 dimana umur 16 (enam belas) tahun masih kategori sebagai anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana melakukan persetubuhan dengan seseorang yang diketahuinya adalah seorang anak, akan tetapi tindak pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa adanya unsur ancaman kekerasan atau kekerasan. Dengan demikian unsur dalam pasal ini tidak terpenuhi seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam salah unsur pasal dakwaan Penuntut Umum Primair tidak terbukti maka terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair maka terhadap terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;-----

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dalam pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :-----

1. Unsur Setiap orang;-----
2. Unsur Dengan sengaja;-----
3. Unsur Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Setiap Orang ;-----

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum yaitu manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) dan badan hukum (*Rechts persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban ;-----

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan ;-----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **ROHADI Bin RISMAN** yang diajukan sebagai terdakwa setelah identitasnya diperiksa ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam Surat dakwaan dan terdakwa mengakui bahwa dirinyalah orang yang didakwa sehingga tidak ditemukan terjadinya salah orang, sedangkan mengenai perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan akan dibuktikan perbuatannya dalam unsur selanjutnya, sehingga dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur Dengan sengaja ;-----

Menimbang bahwa menurut *Memorie Van Toelichting (MvT)* bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" atau "Opzet" itu adalah "Willen en Weten" dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*Willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*Weten*) akan akibat dari perbuatannya tersebut;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Bahwa benar berawal pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2013 sekitar pukul 07.00 Wib bertempat di Pekon Bumi Hantatai Kec. Bandar Negeri Suoh Kab. Lampung Barat terdakwa mengirim SMS kepada saksi YULINDA Binti SUHAILI yang isinya bahwa terdakwa ingin bertemu kepada saksi korban KORBAN dengan alasan penting akan tetapi SMS tersebut tidak dibalas oleh saksi YULINDA Binti SUHAILI karena tidak ada pulsa, selanjutnya terdakwa menelpon kakak saksi KORBAN yang dijawab langsung oleh saksi korban KORBAN yang isi percakapan tersebut terdakwa ingin bertemu dengan saksi korban KORBAN kemudian sekira Pukul 09.00 Wib, terdakwa ROHADI Bin RISMAN bertemu dengan saksi korban KORBAN di kebun Kopi milik Sdr. JUBAI kemudian terdakwa mengajak saksi korban KORBAN ketengah kebun kopi yang bersebelahan dengan kebun kopi milik Sdr. JUBAI untuk bercakap- cakap kemudian terdakwa meminta untuk mencium saksi korban dan kemudian



terdakwa langsung mencium saksi korban dibagian pipi, leher, dan dada. Setelah itu terdakwa meminta dan mengajak saksi korban untuk bersetubuh dengan terdakwa, namun saksi korban menolak dengan alasan saksi korban masih sekolah dan takut hamil. Lalu terdakwa berusaha merayu saksi korban dan berkata **"kalau orang pacaran memang harus ngelakuin kaya gini, ntar kalau kamu sudah lulus SMP kita nikah"**. Kemudian karna bujukan dan rayuan dari terdakwa yang telah berjanji akan menikahi setelah lulus SMP dan mencintai Saksi Korban, akhirnya saksi korban menuruti ajakan terdakwa untuk bersetubuh;-----

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa benar Terdakwa mengetahui apa yang akan dilakukan terhadap Saksi KORBAN dan pada saat berada di kebun kopi milik Sdr. JUBAI Terdakwa benar-benar menghendaki untuk menyetubuhi Saksi KORBAN;-----

Menimbang bahwa berdasarkan uraian kesimpulan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;-----

Ad. 3 Unsur dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;-----

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mencantumkan kata "Atau" yang mengandung makna bersifat alternatif sehingga bila salah satunya telah terpenuhi maka unsur inipun harus dinyatakan "terpenuhi";-----

Menimbang bahwa Tipu muslihat secara bahasa terdiri dari dua kata yakni, tipu adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu)dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung dan muslihat adalah siasat ilmu(perang), muslihatnya sangat halus;-----

Menimbang bahwa yang dimaksud membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian;-----

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan anak dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang



belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;-----

Menimbang bahwa pengertian dari persetujuan adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani;-----

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan bahwa benar pada hari hari rabu tanggal 25 Desember 2013 sekira Pukul 09.00 Wib, terdakwa ROHADI Bin RISMAN telah menyetubuhi saksi korban KORBAN dikebun Kopi milik Sdr. JUBAI dengan cara terdakwa meminta untuk mencium saksi korban dan kemudian terdakwa langsung mencium saksi korban dibagian pipi, leher, dan dada. Setelah itu terdakwa meminta dan mengajak saksi korban untuk bersetubuh dengan terdakwa, namun saksi korban menolak dengan alasan saksi korban masih sekolah dan takut hamil. Lalu terdakwa berusaha merayu saksi korban dan berkata **"kalau orang pacaran memang harus ngelakuin kaya gini, ntar kalau kamu sudah lulus SMP kita nikah"**. Kemudian karna bujukan dan rayuan dari terdakwa yang telah berjanji akan menikahi setelah lulus SMP dan mencintai Saksi Korban, akhirnya saksi korban menuruti ajakan terdakwa untuk bersetubuh. Kemudian terdakwa membuka Kaos yang dipakai oleh terdakwa, lalu terdakwa membuka baju, BRA, celana dan celana dalam saksi korban hingga telanjang bulat. Kemudian terdakwa mencium saksi korban bagian Pipi, leher dan payudara. Kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk mengemut alat kelamin terdakwa dengan menggunakan mulut saksi korban. Setelah itu terdakwa memasukan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin saksi korban dan dinaik turunkan didalam alat kelamin saksi korban selama sekira 3 (tiga) menit lalu terdakwa mengeluarkan cairan Sperma terdakwa di luar alat kelamin saksi korban KORBAN;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui usia Saksi korban KORBAN saat itu masih 16 tahun dan masih duduk dibangku sekolah ;-----

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi KORBAN mengalami luka sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum No. 042/088/VER/III.07/2014 tanggal 24 Januari 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ADHI MAHABUDI DUARSA, sp.OG., didapat hasil pemeriksaan :



23 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- Hymen (selaput dara) tidak intak (utuh);-----
- Luka robek pada pukul Sembilan koma dua belas koma tiga koma lima koma enam titik;-----
- Cairan keputihan tampak pada pintu kemaluan titik ;-----
- Jejas kemerahan tidak ada titik;-----

Kesimpulan : didapatkan luka robek pada selaput dara (hymen) perempuan akil baligh akibat trauma benda tumpul titik ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa untuk tercapai tujuannya menyetubuhi Saksi Korban, Terdakwa mengiming-imingkan akan menikahi saksi korban KORBAN dan bertanggung jawab apabila saksi korban KORBAN hamil merupakan cara Terdakwa untuk menyalurkan nafsu birahinya namun hingga sekarang Terdakwa tidak menepati janjinya dan Terdakwa mengetahui kalau Saksi KORBAN saat itu masih duduk dibangku sekolah SMP atau masih berusia dibawah umur;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian kesimpulan Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi secara hukum dan Majelis Hakim berkeyakinan atas kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Subsidair;-----

Menimbang bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf pada diri maupun perbuatan Terdakwa sehingga sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya;-----

Menimbang bahwa didalam pasal 81 ayat (2) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selain pidana penjara juga disertai dengan denda, oleh karena itu Terdakwa sudahsepatutnya membayar denda tersebut dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan yang akan ditentukan dalam amar putusan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam menjatuhkan putusan dan yang adil menurut Majelis Hakim adalah sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;-----

Menimbang bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka sudah sepatutnya penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang bahwa oleh karena penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim lebih lama dari masa penahanan Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut;-----

Hal-hal Yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam melindungi harkat dan martabat wanita khususnya Saksi Korban KORBAN yang masih berada dibawah umur;-----
- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Saksi Korban KORBAN;-----
- Perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa ada ikatan perkawinan;-----
- Keluarga Saksi Korban KORBAN merasa sangat keberatan atas kejadian ini;-----
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma pada Saksi Korban KORBAN ;-----
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;-----

Hal -hal yang meringankan :-----

- Terdakwa sopan dipersidangan ;-----
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;-----



25 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
 putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Mengingat pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **ROHADI Bin RISMAN**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Primair ;-----
2. Membebaskan terdakwa **ROHADI Bin RISMAN** oleh karena itu dari dakwaan Alternatif Pertama Primair tersebut;-----
3. Menyatakan terdakwa **ROHADI Bin RISMAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dengannya**" ;-----
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan bahwa apabila denda tidak dapat dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;-----
-
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;-----
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
7. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah kaos team barcelona warna kombinasi orange, kuning dan merah bertuliskan Qatar ;-----
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam putih ;-----
 Dikembalikan kepada saksi korban KORBAN;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
 putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,-
 (Dua Ribu Rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada hari **Selasa** tanggal **13 Mei 2014** oleh kami : **FAHRUDDIN, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua, **DINA PUSPASARI, SH. MH.**, dan **LUCIA RIDAYANTI, SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dibantu **SITI NURSYAMSIH BASRI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **VERAWATY, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Liwa, dan dihadapan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasehat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

I. DINA PUSPASARI, SH., MH.

II. LUCIA RIDAYANTI SH., MH.

Hakim Ketua,

FAHRUDDIN, SH., MH.

Panitera Pengganti,

SITI NURSYAMSIH BASRI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)